



# **REFORMULASI PENGATURAN PENGEMBALIAN ASET**

Pada Kasus Penipuan Dan Pencucian Uang Dalam  
**PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI**

**Lisa Aprilia Gusreyna**



Kata Pengantar :  
Prof. Dr. Eddy O. S. Hiarij, S.H., M.Hum.  
(Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada)

Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H.  
(Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman)

# **REFORMULASI PENGATURAN PENGEMBALIAN ASET**

Pada Kasus Penipuan Dan Pencucian Uang Dalam  
**PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI**

**Lisa Aprilia Gusreyna**

Kata Pengantar :

Prof. Dr. Eddy O. S. Hiariej, S.H., M.Hum.

(Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada)

Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H.

(Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman)



# **REFORMULASI PENGATURAN PENGEMBALIAN ASET PADA KASUS PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI**

Penulis:

**Lisa Aprilia Gusreyna**

Desain Cover:

**Septian Maulana**

Sumber Ilustrasi:

[www.freepik.com](http://www.freepik.com)

Tata Letak:

**Handarini Rohana**

Editor:

**Aas Masruroh**

ISBN:

**978-623-500-093-0**

Cetakan Pertama:

**April, 2024**

---

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

**by Penerbit Widina Media Utama**

---

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT:**

**WIDINA MEDIA UTAMA**

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas  
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

**Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020**

Website: [www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com)

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

## KATA PENGANTAR

KUHAP yang disahkan pada 31 Desember 1981 merupakan pencapaian besar bangsa Indonesia pada waktu itu karena berhasil meninggalkan nilai-nilai kolonial. Tetapi dalam konteks hari ini, KUHAP yang telah berusia lebih dari 40 tahun itu perlu perubahan dalam menjawab permasalahan-permasalahan dalam sistem peradilan pidana yang berkembang seiring zaman. Hasil penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Lisa Aprilia Gusreyna yang saat ini sedang menempuh studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada menghadirkan diskursus yang penting dipertimbangkan dalam upaya mencari solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut, khususnya dalam konteks hukum acara pidana. Dengan mengacu pada konsep *due process of law* dan *restorative justice* sebagai pisau analisis, buku ini menyoroti permasalahan-permasalahan sistem peradilan pidana saat ini baik dari segi regulasi maupun praktik.

Walaupun terkesan baru, Viktimologi yang dijadikan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini menjadi hal yang penting. Memang, KUHAP telah mengatur tentang hak-hak tersangka dan terdakwa tetapi, pengaturan tentang perlindungan dan hak-hak korban justru minim. Padahal seiring perkembangan zaman, keterlibatan korban dalam penyelesaian masalah menjadi aspek yang signifikan. *Restorative justice* yang juga saat ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mengusung ide dasar untuk melibatkan korban dalam penyelesaian masalah dalam sistem peradilan pidana untuk memperbaiki ketidakseimbangan kondisi sosial atau memperbaiki kerusakan. Berangkat dari dua konsep tersebut, penelitian ini membahas isu yang menarik dalam sistem peradilan pidana yaitu: (1) urgensi penegakan hukum, (2) urgensi pengembalian aset yang disita pada kasus pidana penipuan/pencucian uang, (3) reformulasi pengaturan pengembalian aset yang disita.

Dengan menjabarkan berbagai isu tersebut, dapat dikatakan bahwa buku ini mencakup aspek-aspek penting dalam upaya pembaruan sistem peradilan pidana. Pembahasan ini relevan dengan diskursus pembaruan KUHAP yang ke depan akan segera dibahas. Dengan demikian, hadirnya buku ini harapannya

dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan untuk menyusun revisi KUHP dalam upaya pembaruan sistem peradilan pidana.

**Jakarta, April 2024**

**Prof. Dr. Eddy O. S. Hiariej, S.H., M.Hum.**

Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

## KATA PENGANTAR

Salah satu indikator keberhasilan studi seorang mahasiswa adalah ketika mahasiswa tersebut dapat mempertahankan skripsi yang dibuat di hadapan majelis penguji tugas akhir dan dinyatakan lulus dengan nilai yang baik. Pada titik itu biasanya kebanyakan mahasiswa cenderung untuk “stop berkarya”, jurnal ilmiah syarat ujian sudah terbit dan skripsi sudah diujikan menjadi titik akhir perjalanan ilmiah mahasiswa.

Namun “kebiasaan” itu tidak berlaku bagi seorang Lisa Aprilia Gusreyna, tidak lama setelah menyelesaikan studinya dan disela-sela aktivitas pekerjaan yang padat, Saudari Lisa Aprilia Gusreyna berhasil menerbitkan buku yang substansinya merupakan penajaman dari skripsi yang telah selesai diujikan dan mendapatkan nilai sempurna.

Ikhtiar akademis melalui penerbitan buku ini harus mendapatkan apresiasi yang layak sebagai bentuk untuk terus memberikan edukasi ilmu hukum kepada masyarakat. Sebagai pimpinan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman sekaligus sebagai pembimbing skripsi, saya sangat mengapresiasi penerbitan buku “Reformulasi Pengaturan Pengembalian Aset Pada Kasus Penipuan dan Pencucian Uang Dalam Perspektif Viktimologi”.

Semoga buku ini bisa memberikan informasi edukatif sekaligus *early warning* bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menginvestasikan modal yang dimiliki. Terlebih daripada itu, semoga keberadaan buku ini bisa menjadi inspirasi bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Mulawarman untuk terus berkarya dan mengedukasi masyarakat melalui berbagai macam media ilmiah.

**Samarinda, 22 April 2024**

**Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H.**  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

# PRAKATA

Rasa syukur yang tak terhingga kami ucapkan kepada Allah SWT. Karena berkat rahmat dan karunianyalah buku yang berjudul *“REFORMULASI PENGATURAN PENGEMBALIAN ASET PADA KASUS PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI”* telah selesai disusun dan berhasil diterbitkan.

Buku ini membawa Anda ke dalam dunia yang kompleks dan sering kali terabaikan dari kejahatan finansial, di mana para korban seringkali dilupakan dalam proses hukum. Pada dasarnya, reformulasi pengaturan pengembalian aset adalah langkah yang krusial dalam memastikan bahwa keadilan sejati ditegakkan. Namun, apa yang seringkali terjadi adalah kesenjangan yang nyata antara proses hukum dan perlindungan terhadap korban. Buku ini bertujuan untuk menggali akar permasalahan ini dan menawarkan solusi yang berdasarkan pada pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai victimologi.

Melalui penelitian yang cermat dan analisis yang tajam, pembaca akan dibawa melintasi berbagai konsep dan teori yang mendasar, serta ditawarkan pemahaman yang lebih luas mengenai bagaimana korban dapat diberdayakan dalam konteks kasus-kasus penipuan dan pencucian uang. Hal ini tidak hanya penting dari sudut pandang moral, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan dalam membangun sistem hukum yang lebih adil dan responsif.

Buku ini tidak hanya ditujukan bagi para akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga bagi siapa pun yang peduli terhadap perlindungan hak-hak individu dan pembangunan sistem hukum yang lebih berkeadilan.

Penulis

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB 1 URGENSI PENEGAKAN HUKUM.....</b>	<b>1</b>
A. Masalah Pengembalian Aset Dalam Aturan Hukum Indonesia.....	1
<b>BAB 2 URGENSI PENGEMBALIAN ASET YANG DISITA</b>	
<b>PADA KASUS PIDANA PENIPUAN/PENCUCIAN UANG .....</b>	<b>3</b>
A. Kasus Pidana Penipuan dan/atau Pencucian Uang dengan Kompleksitas Korban Banyak di Indonesia yang Asetnya Tidak Kembali kepada Para Korban .....	3
B. Identifikasi Kasus Penipuan dan/atau Pencucian Uang Skala Masif di Indonesia.....	27
C. Tujuan Pengembalian Aset yang Disita Kepada Korban Tindak Pidana Penipuan /Pencucian Uang dari Perspektif Viktimologi.....	33
D. Urgensi Pengembalian Aset Yang Disita pada Kasus Pidana Penipuan/Pencucian Uang ditinjau dari Perspektif Viktimologi Indonesia .....	37
E. Urgensi Reformulasi Pengaturan Pengembalian Aset yang Disita pada Kasus Pidana Penipuan/Pencucian Uang Ditinjau dari Perspektif Viktimologi .....	39
<b>BAB 3 REFORMULASI PENGATURAN</b>	
<b>PENGEMBALIAN ASET YANG DISITA .....</b>	<b>43</b>
A. Pengaturan Pengembalian Aset yang Disita.....	43
B. Respon Negara dalam Menyelesaikan Masalah Pemulihan Kerugian Korban Melalui Pengembalian Aset yang Disita .....	47
C. Pemulihan Korban Tindak Pidana dalam RCUHAP .....	49
D. Hal-Hal yang Diatur dan Tidak Diatur Dalam Pasal 46 KUHAP dan Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset.....	55



E. Perbandingan Pengaturan Pengembalian Aset yang Disita dalam Hukum Positif Indonesia dan Di luar Negeri.....	57
F. Relevansi Viktimologi dengan Reformulasi Pengaturan Pengembalian Aset yang Disita pada Kasus Pidana Penipuan/Pencucian Uang.....	64
G. Reformulasi Pengaturan Pengembalian Aset yang Disita dari Perspektif Viktimologi.....	68
H. Ilustrasi Penyelesaian Kasus Pidana Penipuan/Pencucian Uang Menggunakan Pasal 46 KUHP dan Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemulihan Aset Setelah direformulasi .....	83
I. Kesimpulan .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>95</b>

# 1

## URGENSI PENEGAKAN HUKUM

### A. MASALAH PENGEMBALIAN ASET DALAM ATURAN HUKUM INDONESIA

Hukum merupakan sarana menanggulangi tindak pidana sebagai upaya perlindungan negara terhadap masyarakat.<sup>1</sup> Dalam mencapai tujuan negara melindungi segenap bangsa Indonesia, perlindungan wajib diberikan pula pada korban tindak pidana.<sup>2</sup> Praktiknya penegakan hukum pidana di Indonesia bertentangan dengan prinsip tersebut.<sup>3</sup> Sistem pemidanaan di Indonesia lebih sering menggunakan pendekatan *retributive justice* yang lebih fokus pada pelaku dan sedikit mengesampingkan hak-hak korban.<sup>4</sup> Korban tidak hanya *direct* saja seperti dalam kasus kekerasan seksual harus dilindungi namun yang jamak ditemukan adalah korban *indirect* khususnya dalam pengembalian aset yang disita.<sup>5</sup>

Pada umumnya, hakim menggunakan Pasal 46 KUHP sebagai dasar hukum putusannya dan Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset sebagai dasar hukum teknis dalam pengembalian aset yang disita. Akan tetapi, terdapat masalah pada tataran implementasinya seperti yang terjadi pada kasus First Travel dengan 63.310 korban<sup>6</sup>, kasus Abu Tours dengan 96.976 korban<sup>7</sup>, kasus PT.SBL dengan 12.846 korban<sup>8</sup> dan kasus

---

<sup>1</sup> Hiariej O.S Eddy, "Asas-Asas Dalam Hukum Acara Pidana" (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2008), 5, <https://doi.org/820>.

<sup>2</sup> melalui Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.

<sup>3</sup> Rena Yulia and Aliyih Prakarsa, Silih Hampura Model Penyelesaian Konflik Dalam Hukum Adat Baduy, ed. Tim Kreatif Ranka Publishing, Cetakan 1 (PT Rajawali Buana Pusaka, 2021).

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Cetakan 3 (Jakarta: Kencana, 2013).

<sup>5</sup> Sherly Ningsih, "Pemberian Ganti Rugi Oleh Pelaku Kepada Korban Kejahatan Harta Benda Menurut Kuhap," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 10, no. 2 (2014): 49–58.

<sup>6</sup> Direktori Putusan, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia, "Putusan Nomor: 84/Pid.B/2018/PN.Dpk," 2018.

<sup>7</sup> Direktori Putusan, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia, "Putusan Nomor: 1235/Pid.B/2018/PN.MKS," 2018.

# 2

## URGENSI PENGEMBALIAN ASET YANG DISITA PADA KASUS PIDANA PENIPUAN/PENCUCIAN UANG

### A. KASUS PIDANA PENIPUAN/PENCUCIAN UANG DENGAN KOMPLEKSITAS KORBAN BANYAK DI INDONESIA YANG ASETNYA TIDAK KEMBALI KEPADA PARA KORBAN

#### 1. Kasus PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel)

Pada tanggal 31 Januari 2019, kasus PT First Anugerah Karya Wisata, atau yang dikenal dengan First Travel, memasuki babak baru. Mahkamah Agung memutuskan aset First Travel yang menjadi barang bukti dalam perkara tersebut dirampas untuk negara.<sup>15</sup> Berbagai pihak mengkritik putusan ini karena menilai seluruh aset tersebut seharusnya dikembalikan kepada korban, yaitu para calon jemaah First Travel, untuk memulihkan kerugian para korban dalam kasus tersebut.<sup>16</sup> Bahkan hal ini diutarakan pula oleh Kejaksaan sebagai eksekutor<sup>17</sup> dengan menyebutkan bahwa putusan tersebut bermasalah dan sulit untuk dieksekusi. Padahal, Kejaksaan ingin mengembalikan seluruh aset tersebut kepada korban dan Kejaksaan sudah mengajukan hal tersebut dalam

---

<sup>15</sup> Fitri Heriani, Novia, "Permudah Pembagian Aset, Jemaah Diminta Ajukan Pailit Kepada First Travel," Hukum Online, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/permudah-pembagian-aset--jemaah-diminta-ajukan-pailit-kepada-first-travel-lt63c550d2176bf?page=2>.

<sup>16</sup> "Putusan Kasasi First Travel, Antara Hak Korban Dan Rampasan Negara," Kompas.com, 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/19/09010011/putusan-kasasi-first-travel-antara-hak-korban-dan-rampasan-negara?page=all>; "Kasus First Travel: Kami Yang Rugi, Mengapa Negara Yang Untung?," Kabar24.bisnis.com, 2019, <https://kabar24.bisnis.com/read/20191120/16/1172430/kasus-first-travel-kami-yang-rugi-mengapa-negara-yang-untung>.

<sup>17</sup> "Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman" 27, no. 7 (2009): 1–5.

# 3

## REFORMULASI PENGATURAN PENGEMBALIAN ASET YANG DISITA

### **A. PENGATURAN PENGEMBALIAN ASET YANG DISITA**

#### **1. Pengaturan Pengembalian Aset yang Disita Di Indonesia**

Dalam kasus-kasus tertentu, terdapat potensi adanya barang milik korban yang dikuasai oleh tersangka dan dikenakan penyitaan sebagai hasil tindak pidana. Misalnya, telepon genggam milik korban yang dicuri oleh tersangka, sepeda motor yang digelapkan oleh tersangka, atau uang korban yang berasal dari tindak pidana penipuan oleh tersangka. Dalam kondisi tersebut, barang milik korban yang disita seharusnya dikembalikan kepada korban sebagai pihak yang berhak guna dapat memulihkan kerugian yang diderita korban. Dengan kata lain, pengembalian barang sitaan kepada korban merupakan salah satu mekanisme pemulihan kerugian korban dalam hal barang sitaan tersebut merupakan barang milik korban yang dikuasai tersangka ketika penyitaan dilakukan.

Hukum acara pidana Indonesia telah mengakomodir mekanisme pemulihan kerugian korban melalui pengembalian barang sitaan. Setidaknya, terdapat dua ketentuan yang digunakan untuk melakukan hal tersebut, yaitu: Pasal 46 Ayat (2) KUHP; dan Peraturan Jaksa Agung No. 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset (selanjutnya disebut sebagai “Perja Pedoman Pemulihan Aset”). Adapun jabaran setiap ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

#### **a) Pasal 46 KUHP**

Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila :

## DAFTAR PUSTAKA

- A, Yovita, and Bernard L. *Tanya Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Cetakan 3. Jakarta: Kencana, 2013. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=10409>.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Cetakan 3. Jakarta: Kencana, 2013.
- Eddy, Hiarij O.S. "Asas-Asas Dalam Hukum Acara Pidana," 5. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2008. <https://doi.org/820>.
- Friedman, W. *Legal Theory*. New York: Columbia University Press, 1967.
- Gosita, Arif. *Viktimologi Dan KUHP*. Edited by Akapress. Cetakan 2. Jakarta: CV.Akademika Pressindo Anggota IKAPI, 1987.
- Gosita, Arif. *Viktimologi Dan KUHP*. Edited by Akapress. Cetakan 2. Jakarta: CV.Akademika Pressindo Anggota IKAPI, 1987.
- Lilik, Mulyadi. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis Dan Praktik Peradilan*. Bandung: Mandar Maju, 2010.
- M, Dikdik, and Arief Mansur. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Edited by Stephen Rinaldy. 1st ed. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2007pppp.
- M, L, Boland. *Crime Victim's Guide to Justice*. Napperville: Sphinx Publishing, 2008.
- Muhdar, Muhamad. *Penelitian Doctrinal Dan Non-Doctrinal: Pendekatan Aplikatif Dalam Penelitian Hukum*, 2019. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12690.20169>.
- Muladi, H. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. 2nd ed. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro, 2018.
- Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy, in Legal Philosophies Of Lask Radbruch and Dabin*. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1950.
- Rahardjo, Sajipto. *Hukum Progresif*. Mataram: Genta Press, 2009.
- S, Box. *Power, Crime and Mysitfaction*. New York: Travistock Publication, 1983.

- Sahetapy, J.E. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Edited by Ibnu Wahyudi. 1st ed. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Anggota IKAPI, 1987.
- Sahetapy, J.E. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Edited by Ibnu Wahyudi. 1st ed. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Anggota IKAPI, 1987.
- Schafer, Sthepen. *The Victims and His Criminal*. New York: Random House, 1968.
- Schafer, Sthepen. *The Victims and His Criminal*. New York: Random House, 1968.
- Waluyo, Bambang. "Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi." *Sinar Grafika*, 2011.
- Yanuar, M, Purwaning. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. Bandung: PT.Alumni, 2007.
- Yulia, Rena, and Aliyth Prakarsa. *Silih Hampura Model Penyelesaian Konflik Dalam Hukum Adat Baduy*. Edited by Tim Kreatif Ranka Publishing. Cetakan 1. PT Rajawali Buana Pusaka, 2021.

### **Perundang-Undangan**

- . "Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang," no. 3 (2020).
- "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)," 2014, 1–549.
- "Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban," no. 038217 (2018).
- "Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman" 27, no. 7 (2009): 1–5.
- Criminal Indemnity Law*, n.d.
- Criminal Injuries Compensation Act*, 1971.
- Elup, Irene M. "The United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power." *The Universal Declaration of Human Rights: Fifty Years and Beyond*, no. November (2018): 53–65. <https://doi.org/10.4324/9781315223469-7>.
- Indonesia, Republik. "Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemulihan Aset," 2020.

Majelis, Ketetapan, Permusyawaratan Rakyat, and Republik Indonesia. "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP," no. 8 (1981).

Pečarič, Mirko. "Compensation Injuries Act." *Danube* 13, no. 1 (2022): 42–66. <https://doi.org/10.2478/danb-2022-0004>.

Presiden Republik Indonesia. "Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023" 1, no. 163979 (2023).

Section Money Laundering and Asset Recovery (n.d.).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentangkepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Database Peraturan Bpk Ri*, 2004, 55.

## Jurnal

Ansori. "Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan Dan Penyalahgunaan Kekuasaan." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 3, no. April (2015): 49–58.

Elup, Irene M. "The United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power." *The Universal Declaration of Human Rights: Fifty Years and Beyond*, no. November (2018): 53–65. <https://doi.org/10.4324/9781315223469-7>.

J, K, Webb, and Carey C. "Ponzi Schemes and the Roles of Trust Creation and Maintenance." *Journal of Financial Crime* 24, no. 4 (2017): 589–600. <https://doi.org/10.1108>.

Kementrian Hukum dan HAM. "Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator Dan Pengurus." *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum* Nomor 15, no. 879 (2021): 2004–6.

Legal, The Thomson Reuters Foundation and Hogan Lovells Beijing Zhongze Women's, and Counselling Service Centre. "Compensation Schemes, Comparative Report on National State Compesation Schemes," 2015.

Lubis Nanda Atika, Riani. "Salah Satu Bentuk Penerapan Keadilan Restoratif ( Restorative Justice ) Salah Satu Bentuk Penerapan Keadilan Restoratif." Universitas Indonesia, 2020.

- M, Bekiaris, and G Papachristou. "Corporate and Accounting Fraud: Types, Causes and Fraudster's Business Profile. Corporate Ownership and Control" 15, no. 1 (2017): 467–75. <https://doi.org/10.22495/cocv15i1c2p15>.
- Ningsih, Sherly. "Pemberian Ganti Rugi Oleh Pelaku Kepada Korban Kejahatan Harta Benda Menurut Kuhap." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 10, no. 2 (2014): 49–58.
- Prakarsa, Aliyih, and Rena Yulia. "Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum PRIORIS* 6, no. 1 (2017): 31–45. <https://doi.org/10.25105/prio.v6i1.1834>.
- Prakarsa, Rena Yulia. "Model Pengembalian Aset Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum PRIORIS* 6, no. 1 (2017): 31–45. <https://doi.org/10.25105/prio.v6i1.1834>.
- Ryan, Cooper, and Tauer. "Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, no. 3 (2013): 12–26.
- Sulaksono, Satriawan, Widodo Tresno Novianto, and Supanto. "Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tercampur Dengan Aset Pelaku "" 7, no. 1 (2019): 107–19.
- Sulaksono, Satriawan, Widodo Tresno Novianto, and Supanto. "Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tercampur Dengan Aset Pelaku "" 7, no. 1 (2019): 107–19.
- Tobing, Sorta. "Putusan MA Yang Kontroversial Dan Rugikan Jemaah Umrah First Travel." [katadata.co.id](https://katadata.co.id), 2019. <https://katadata.co.id/berita/2019/11/18/putusan-ma-yang-kontroversial-dan-rugikan-jemaah-umrah-first-travel>.
- Toriq Priscilia, Anindita. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengembalian Aset (Asset Recovery) Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg)." *Skripsi*. Universitas Islam Sultan Agung, 2021.
- V.V, Stanciu. *Victim Producing Civilization and Situation, Dalam Emilio C. Viano, (ED) Victim and Society*. Washington D.C: Visage Press, 1976.



Yanuar, M, Purwaning. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. Bandung: PT.Alumni, 2007.  
[http://repository.unissula.ac.id/24504/1/30301800058\\_fullpdf.pdf](http://repository.unissula.ac.id/24504/1/30301800058_fullpdf.pdf).

### **Skripsi**

Lubis Nanda Atika, Riani. "Salah Satu Bentuk Penerapan Keadilan Restoratif ( Restorative Justice) Salah Satu Bentuk Penerapan Keadilan Restoratif." Universitas Indonesia, 2020.

Toriq Priscilia, Anindita. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengembalian Aset (Asset Recovery) Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg." *Skripsi*. Universitas Islam Sultan Agung, 2021.

### **Putusan Pengadilan**

———. "Putusan Nomor: 84/Pid.B/2018/PN.Dpk," 2018.

"Putusan Kasasi First Travel, Antara Hak Korban Dan Rampasan Negara." Kompas.com, 2019.  
<https://nasional.kompas.com/read/2019/11/19/09010011/putusan-kasasi-first-travel-antara-hak-korban-dan-rampasan-negara?page=all>.

Pengadilan Tinggi Banten Melalui Putusan No.117/Pid.Sus/2022/PT.BTN." Putusan, Direktori Agung, Mahkamah Indonesia, Republik Cendana, Kel Prapat, Kec Rantau Perpanjangan, Penyidik, 2023.

Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia. "Putusan Nomor: 1235/Pid.B/2018/PN.MKS," 2018.

Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Demi Keadilan, Berdasarkan Ketuhanan, Yang Maha, Jl Gemuruh, et al. "Putusan No.692/Pid.B/2018/PN.Bdg," 2018.

Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Kel Cendana, Kec Rantau Prapat, and Penyidik Perpanjangan. *Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng*, 2022.

## Sumber Internet

- "10 of the Most Controversial Financial Fraudsters." Word Finance, 2019.  
<https://www.worldfinance.com/>.
- Aitken, Roger. "After U.S. SEC Shuts Down \$85M Ponzi Scheme, Can They Ever Be Eradicated?" Forber, 2018.  
<https://www.forbes.com/sites/rogeraitken/2018/05/04/after-u-s-sec-shuts-down-85m-ponzi-scheme-can-they-ever-be-eradicated/#355debf057fa>.
- Antara. "Hakim PN Niaga Makassar Memutus Bangkrut Abu Tours." Tempo.co, 2020. <https://nasional.tempo.co/read/1128446/hakim-pn-niaga-makassar-memutus-bangkrut-abu-tours/full&view=ok>.
- Anthony, Rio. "Ini Prioritas Pengembalian Harta Pailit Abu Tours." tagar.id, 2020. <https://www.tagar.id/ini-prioritas-pengembalian-harta-pailit-abu-tours>.
- Arbi, Atina, Ivany. "Perjalanan Kasus Indra Kenz Hingga Divonis 10 Tahun Penjara Dan Denda Rp 5 Miliar." Kompas.com, 2022. <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/11/14/20404431/perjalanan-kasus-indra-kenz-hingga-divonis-10-tahun-penjara-dan-denda-rp?page=all>.
- Ariyanti, Fiki. "Profil Aom Juang Wibowo, Bos PT SBL Tersangka Penipuan Umrah." Liputan6.com, 2020. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3250513/profil-aom-juang-wibowo-bos-pt-sbl-tersangka-penipuan-umrah>.
- "Aset First Travel Hanya Rp 40 M, Kerugian Korban Rp 905 M." JawaPost, 2020. <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/22/11/2019/aset-first-travel-hanya-rp-40-m-kerugian-korban-rp-905-m/>.
- Bung, Halida. "Kejagung Kesulitan Eksekusi Putusan MA Soal First Travel." Tempo.co, 2019. <https://nasional.tempo.co/read/1273789/kejagung-kesulitan-eksekusi-putusan-ma-soal-first-travel/full&view=ok>.
- "Calon Jemaah Umroh Yang Ditipu PT SBL Akan Kembali Melapor Polisi." sinarpagiindonesia.com, 2019. <https://sinarpagiindonesia.com/2019/11/30/calon-jemaah-umroh-yang-ditipu-pt-sbl-akan-kembali-melapor-polisi/>.

- Guardian, The. "Arrests Made in What Could Be Biggest Investment Scam in Japanese History." The Guardian, 2009. <https://www.theguardian.com/business/2009/feb/05/japan-kazutsugini-ladies-gentlemen>.
- Halim, Devina. "Penasihat Hukum First Travel Ajukan PK, Minta Asetnya Dikembalikan Ke Jemaah Korban." Kompas.com, 2019. <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/26/14254021/penasihat-hukum-first-travel-ajukan-pk-minta-asetnya-dikembalikan-ke-jemaah>.
- Hariyadi, Didit. "Bos Abu Tours Divonis 20 Tahun Penjara." Tempo.co, 2020. <https://nasional.tempo.co/read/1169667/bos-abu-tours-divonis-20-tahun-penjara/full&view=ok>.
- Heriani, Novia, Fitri. "Permudah Pembagian Aset, Jamaah Diminta Ajukan Pailit Kepada First Travel." Hukum Online, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/permudah-pembagian-aset--jamaah-diminta-ajukan-pailit-kepada-first-travel-lt63c550d2176bf?page=2>.
- Hilmawan. "Kasus Pencucian Uang Jemaah, Abu Tours Dihukum Denda Rp 1 Miliar." Kompas.com, 2019. <https://regional.kompas.com/read/2019/11/27/15323261/kasus-pencucian-uang-jemaah-abu-tours-dihukum-denda-rp-1-miliar>.
- "Kasus First Travel: Kami Yang Rugi, Mengapa Negara Yang Untung?" Kabar24.bisnis.com, 2019. <https://kabar24.bisnis.com/read/20191120/16/1172430/kasus-first-travel-kami-yang-rugi-mengapa-negara-yang-untung>.
- Nasrullah, Hanif. "Polrestabes Surabaya Ungkap Penipuan Multazam Islamic Residence." jatim.antaranews.com, 2020. <https://jatim.antaranews.com/berita/342899/polrestabes-surabaya-ungkap-penipuan-multazam-islamic-residence>.
- Padmasari, Ika, Salviah. "Barang Bukti Kasus Abu Tours Akan Dilelang, Ada Sepatu Hingga Pesantren." merdeka.com, 2020. <https://www.merdeka.com/peristiwa/barang-bukti-kasus-abu-tours-akan-dilelang-ada-sepatu-hingga-pesantren.html>.
- Pranita, Ellyvon. "Aset Indra Kenz Dikembalikan Ke Mereka, Korban Binomo: Kami Tetap Tidak Mendapatkan Aset Tersebut." Kompas.com. Accessed March 18, 2023.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2023/01/13/12332881/aset-indra-kenz-dikembalikan-ke-mereka-korban-binomo-kami-senang-harta?page=all>.

Rahmadi, Dedi. "Tipu 60 Jemaah Umrah Di Gorontalo, Tersangka NMR Bawa Kabur Uang Miliaran." Merdeka.com, 2019. <https://www.merdeka.com/peristiwa/tipu-60-jemaah-umrah-di-gorontalo-tersangka-nmr-bawa-kabur-uang-miliaran.html>.

Siregar, Rafles, Nien. "Perbedaan Antara Kreditur Separatis Dengan Kreditur Konkruen," 2020. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1998/apa-yang-dimaksud-dengan-kreditur-separatis-dan-kreditur-konkuren-dalam-kepailitan/>.

Supriadi, Yedi. "Sidang Penipuan Umrah PT SBL, Uang Calon Jemaah Dipakai Belanja Mobil Mewah." PikiranRakyat.com, 2020. <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01302420/penipuan-umrah-dengan-belasan-ribu-korban-bos-pt-sbl-divonis-dua-tahun>.

Taufiqurrahman, Muhammad. "Akan Dibalikin Ke Jemaah, Ini Daftar Aset Rp 250 Miliar Abu Tours Yang Disita." detik.com, 2020. <https://news.detik.com/berita/d-4789934/akan-dibalikin-ke-jemaah-ini-daftar-aset-rp-250-miliar-abu-tours-yang-disita/2>.

Tobing, Sorta. "Putusan MA Yang Kontroversial Dan Rugikan Jemaah Umrah First Travel." katadata.co.id, 2019. <https://katadata.co.id/berita/2019/11/18/putusan-ma-yang-kontroversial-dan-rugikan-jemaah-umrah-first-travel>.

Viodeogo, Yanuarius. "Abu Tours Jatuh Pailit Setelah Menipu Ribuan Calon Jemaah Umrah." Kabar24.bisnis.com, 2020. <https://kabar24.bisnis.com/read/20181010/16/847752/abu-tours-jatuh-pailit-setelah-menipu-ribuan-calon-jemaah-umrah>.

Wijaksana, Aries. "Polda Tahan Pengelola Investasi Fiktif." mediaindonesia.com, 2020. <https://mediaindonesia.com/read/detail/271330-polda-tahan-pengelola-investasi-fiktif>.

Wismabrata, Hangga, Michael. "5 Fakta Vonis 20 Tahun Bos Abu Tour, Tipu 86.720 Jemaah Umrah Hingga 30 Kali Sidang." Kompas.com, 2019. <https://makassar.kompas.com/read/2019/01/29/13221841/5-fakta->

vonis-20-tahun-bos-abu-tour-tipu-86720-jemaah-umrah-hingga-30-kali?page=all.

Yamin, Mohammad. "Investasi Fiktif, Pemilik Koperasi MDI Ditahan Polda Metro Jaya." *Metro.Sindonews.com*, 2019. <https://metro.sindonews.com/berita/1458482/170/investasi-fiktif-pemilik-koperasi-mdi-ditahan-polda-metro-jaya>.

Yudistira. "Terdakwa Penipuan Umrah PT SBL Divonis 2 Tahun Penjara." *Okezone.com*, 2020. <https://news.okezone.com/read/2018/10/18/525/1965913/terdakwa-penipuan-umrah-pt-sbl-divonis-2-tahun-penjara>.

Yudistira, CDB. "Terdakwa Penipuan Umrah PT SBL Divonis 2 Tahun Penjara." *news.okezone.com*, 2018. <https://news.okezone.com/read/2018/10/18/525/1965913/terdakwa-penipuan-umrah-pt-sbl-divonis-2-tahun-penjara>.

# REFORMULASI PENGATURAN PENGEMBALIAN ASET



Pada Kasus Penipuan Dan Pencucian Uang Dalam  
**PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI**

Buku ini membahas pentingnya reformulasi dalam pengaturan pengembalian aset yang disita dalam kasus pidana penipuan maupun pencucian uang, dengan mempertimbangkan perspektif victimologi. Buku ini menyoroti perlunya mempertimbangkan kepentingan para korban dalam proses hukum, terutama terkait restitusi atau pengembalian aset yang disita dari pelaku kejahatan. Dengan perspektif victimologi, buku ini mengusulkan beberapa reformulasi dalam sistem hukum yang dapat memastikan bahwa korban mendapatkan kompensasi yang pantas dan adil atas kerugian yang mereka alami akibat kejahatan penipuan dan pencucian uang.

Melalui pendekatan doktrinal dan fokus pada perlindungan korban, buku ini mengajukan gagasan-gagasan baru tentang bagaimana sistem hukum dapat diperbaiki untuk lebih mempertimbangkan keadilan bagi para korban kejahatan. Dengan demikian, buku ini menjadi panduan yang berharga bagi para praktisi hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan yang tertarik dalam bidang pidana dan victimologi.